



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 586 K/Pid/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (AIm);**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/28 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komplek Pondok Metro Indah Blok 1

Nomor 05 RT. 046 RW. 003, Kelurahan Alalak  
Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau  
Jalan H. M. Jafri Nomor 77, Desa Atu-Atu,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 dengan jenis Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 dengan jenis Tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 dengan jenis Tahanan Kota;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI bersama dengan saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH (masih dalam proses penyidikan) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan Sungai Rakin RT. 02 RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu, yang dapat menimbulkan suatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2013, saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH bersama dengan saksi FAUZAN bin H. NURMAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perdagangan Permai 1 RT. 22 Nomor 61, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah benar tanah yang ada di Desa Pandansari adalah tanah milik Terdakwa dan apakah Terdakwa berniat menjual tanah tersebut?"* dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik mantan suami Terdakwa atas nama H. MASRULMAJI alias H. MAJI dan Terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut, namun surat-suratnya tidak ada lagi, dimana pada saat itu saksi YAPANSYAH mengatakan kalau memang suratnya tidak ada lagi, tinggal dibikinkan lagi surat yang baru. Kemudian setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa perihal keinginannya untuk menjual tanah tersebut, tanpa adanya dasar serta alas hak yang kuat dan jelas, pada tanggal 20 April 2013, saksi YAPANSYAH membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bernomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Perumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat oleh saksi YAPANSYAH, saksi YAPANSYAH meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian saksi YAPANSYAH juga meminta tanda tangan saksi FAUZAN selaku Kepala Desa Pandansari, Sdr. SAMURI selaku Ketua RT. 07 RW. 01 serta meminta tanda tangan saksi-saksi, yaitu Sdr. BAHRANI dan saksi AMAT GUNTUR, sehingga dengan dibuat dan ditanda-

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya surat tersebut menjadikan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut;

Bahwa setelah Sporadik tersebut selesai dibuat, disepakati bersama antara Terdakwa dan saksi YAPANSYAH bahwa Terdakwa berniat menjual tanah tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi YAPANSYAH, dan apabila saksi YAPANSYAH bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut, maka kelebihanannya menjadi hak saksi YAPANSYAH;

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi YAPANSYAH menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ANANG BARDIANSYAH, dan setelah melihat lokasi tanah, saksi H. ANANG BARDIANSYAH bersedia membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 6 Mei 2013, saksi H. ANANG BARDIANSYAH telah membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) via transfer bank;

Bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik saksi Hj. AISYAH binti H. JUHRI dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAWKANI, dimana atas kejadian tersebut, saksi Hj. AISYAH selaku pemilik sah dari tanah tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2013, saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH bersama dengan saksi FAUZAN bin H. NURMAN datang ke rumah Terdakwa di

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perdagangan Permai 1 RT. 22 Nomor 61, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah benar tanah yang ada di Desa Pandansari adalah tanah milik Terdakwa dan apakah Terdakwa berniat menjual tanah tersebut?"* dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik mantan suami Terdakwa atas nama H. MASRULMAJI alias H. MAJI dan Terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut, namun surat-suratnya tidak ada lagi, dimana pada saat itu saksi YAPANSYAH mengatakan kalau memang suratnya tidak ada lagi, tinggal dibikinkan lagi surat yang baru. Kemudian setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa perihal keinginannya untuk menjual tanah tersebut, tanpa adanya dasar serta alas hak yang kuat dan jelas, pada tanggal 20 April 2013, saksi YAPANSYAH membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bernomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Perumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat oleh saksi YAPANSYAH, saksi YAPANSYAH meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian saksi YAPANSYAH juga meminta tanda tangan saksi FAUZAN selaku Kepala Desa Pandansari, Sdr. SAMURI selaku Ketua RT. 07 RW. 01 serta meminta tanda tangan saksi-saksi, yaitu Sdr. BAHRANI dan saksi AMAT GUNTUR, sehingga dengan dibuat dan ditandatanganinya surat tersebut menjadikan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut;

Bahwa setelah Sporadik tersebut selesai dibuat, disepakati bersama antara Terdakwa dan saksi YAPANSYAH bahwa Terdakwa berniat menjual tanah tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi YAPANSYAH, dan apabila saksi YAPANSYAH bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut, maka kelebihanannya menjadi hak saksi YAPANSYAH;

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi YAPANSYAH menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ANANG BARDIANSYAH, dan setelah melihat lokasi tanah, saksi H. ANANG BARDIANSYAH bersedia membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 6 Mei 2013, saksi H. ANANG BARDIANSYAH telah membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) via transfer bank;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik saksi Hj. AISYAH binti H. JUHRI dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAWKANI, dimana atas kejadian tersebut, saksi Hj. AISYAH selaku pemilik sah dari tanah tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2013, saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH bersama dengan saksi FAUZAN bin H. NURMAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perdagangan Permai 1 RT. 22 Nomor 61, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah benar tanah yang ada di Desa Pandansari adalah tanah milik Terdakwa dan apakah Terdakwa berniat menjual tanah tersebut?"* dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik mantan suami Terdakwa atas nama H. MASRULMAJI alias H. MAJI dan Terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut, namun surat-suratnya tidak ada lagi, dimana pada saat itu saksi YAPANSYAH mengatakan kalau memang suratnya tidak ada lagi, tinggal dibikinkan lagi surat yang baru. Kemudian setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa perihal keinginannya untuk menjual tanah tersebut, tanpa adanya dasar serta alas hak yang kuat dan jelas, pada tanggal 20 April 2013, saksi YAPANSYAH membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) bernomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Perumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat oleh saksi YAPANSYAH, saksi YAPANSYAH meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian saksi YAPANSYAH juga meminta tanda tangan saksi FAUZAN selaku Kepala Desa Pandansari, Sdr. SAMURI selaku Ketua RT. 07 RW. 01 serta meminta tanda tangan saksi-saksi, yaitu Sdr. BAHRANI dan saksi AMAT GUNTUR, sehingga dengan dibuat dan ditandatanganinya surat tersebut menjadikan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut;

Bahwa setelah Sporadik tersebut selesai dibuat, disepakati bersama antara Terdakwa dan saksi YAPANSYAH bahwa Terdakwa berniat menjual tanah tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi YAPANSYAH, dan apabila saksi YAPANSYAH bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut, maka kelebihanannya menjadi hak saksi YAPANSYAH;

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi YAPANSYAH menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ANANG BARDIANSYAH, dan setelah melihat lokasi tanah, saksi H. ANANG BARDIANSYAH bersedia membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 6 Mei 2013, saksi H. ANANG BARDIANSYAH telah membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) via transfer bank;

Bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik saksi Hj. AISYAH binti H. JUHRI dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAWKANI, dan seharusnya Terdakwa serta saksi YAPANSYAH mengetahui bahwa tanah tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 15 November 2016 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pemalsuan surat dan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan (ukuran 100 meter x 200 meter) dari Hj. RIA LIANA kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH sebesar Rp330.000.000,00, yang terletak di Jalan Parumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari (keterangan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening 2820028203 atas nama Hj. RIA LIANA via Bank BNI);
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/SAT-PS/IV 13 tanggal 20 April 2013 atas nama Hj. RIA LIANA;
  - Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan atas Fisik Bidang Tanah Nomor 593/09/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Sdr. Hj. RIA LIANA, yang diserahkan kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH;
  - Copy 1 (satu) lembar slip bukti transfer dari Sdr. Hj. HAMDIAH (istri Sdr. ANANG BARDIANSYAH) kepada Hj. RIA LIANA;Diserahkan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH beserta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 15/2015 tanggal 17 Juni 2015;  
Dikembalikan kepada saksi Hj. AISAH binti H. JUHRI (Alm);
- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAUKANI beserta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 16/2015 tanggal 17 Juni 2015;  
Dikembalikan kepada MUHAMMAD SAUKANI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan Terdakwa dijatuhi pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan (ukuran 100 meter x 200 meter) dari Hj. RIA LIANA kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH sebesar Rp330.000.000,00, yang terletak di Jalan Parumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari (keterangan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening 2820028203 atas nama Hj. RIA LIANA via Bank BNI);
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/SAT-PS/IV 13 tanggal 20 April 2013 atas nama Hj. RIA LIANA;
  - Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan atas Fisik Bidang Tanah Nomor 593/09/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Sdr. Hj. RIA LIANA yang diserahkan kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH;
  - Copy 1 (satu) lembar slip bukti transfer dari Sdr. Hj. HAMDIAH (istri Sdr. ANANG BARDIANSYAH) kepada Hj. RIA LIANA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH beserta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 15/2015 tanggal 17 Juni 2015;  
Dikembalikan kepada saksi Hj. AISAH binti H. JUHRI (Alm);
- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAUKANI beserta Berita Acara Pengukuran

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 16/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Sdr. SAUKANI melalui saksi Hj. AISAH binti H. JUHRI (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2017/PT.BJM tanggal 24 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta membuat surat palsu";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan (ukuran 100 meter x 200 meter) dari Hj. RIA LIANA kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH sebesar Rp330.000.000,00, yang terletak di Jalan Parumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari (keterangan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening 2820028203 atas nama Hj. RIA LIANA via Bank BNI);
    - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/SAT-PS/IV 13 tanggal 20 April 2013 atas nama Hj. RIA LIANA;
    - Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan atas Fisik Bidang Tanah Nomor 593/09/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Sdri. Hj. RIA LIANA yang diserahkan kepada Sdr. ANANG BARDIANSYAH;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar slip bukti transfer dari Sdr. Hj. HAMDIAH (istri Sdr. ANANG BARDIANSYAH) kepada Hj. RIA LIANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Hj. AISYAH beserta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 15/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi Hj. AISAH binti H. JUHRI (Alm);

- 1 (satu) eksemplar Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama MUHAMMAD SAUKANI beserta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 16/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Sdr. SAUKANI melalui saksi Hj. AISAH binti H. JUHRI (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 239/Akta.Pid/2016/PN.Pli yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 25 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 25 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena menyatakan terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana “Turut serta membuat surat palsu” tanpa adanya surat yang dipalsu, justru terbukti bahwa Surat Sporadik itu asli, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana karena memiliki Sporadik, lalu Sporadik dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik, sungguh pertimbangan yang tidak masuk dalam nalar hukum membandingkan surat yang dianggap palsu dengan surat lain, harusnya dibandingkan dengan Sporadik juga, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena salah dalam mempertimbangkan unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Bahwa unsur niat atau *mens rea*, unsur kesalahan atau *maxim* (asas) “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau disingkat dengan “asas *mens rea*” berarti “*evil will* atau *guilty mind*”. *Mens rea* merupakan *subjective guilt* melekat pada pelaku. *Subjective guilt* ini berupa *intent* (kesengajaan, setidaknya *negligence* atau kealpaan). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminief Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan dengan “sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Apabila dilihat dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik suami Terdakwa, secara otomatis tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa juga, dan tidak mengetahui tanah sengketa ada juga milik pihak lain. Kemudian dari keterangan saksi-saksi yang membuat surat pada perkara *a quo* adalah saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH. Kemudian ada tanda tangan yang asli, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT dan saksi-saksi yang ada di dalam Sporadik dan Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan atas Fisik. Selanjutnya unsur delik “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017



suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi ZAINAL ARIFIN bin H. IDRUS (Alm), saksi FAUZAN bin H. NURHAM menerangkan telah membenarkan mereka bertandatangan pada surat-surat perkara *a quo*, dengan demikian secara otomatis membenarkan tanah sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Keterangan dan tanda tangan di dalam surat-surat tersebut adalah benar dan saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH sendiri berniat serta telah melakukan membuat surat-surat pada perkara *a quo*, bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyuruh saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, karena Sporadik tersebut adalah asli;

3. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, karena masuk dalam sengketa keperdataan dan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan pengakuan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair, dimana uraiannya sebagai berikut:

“Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2013, saksi YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH bersama dengan saksi FAUZAN bin H. NURMAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perdagangan Permai 1 RT. 22 Nomor 61, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa “Apakah benar tanah yang ada di Desa Pandansari adalah tanah milik Terdakwa dan apakah Terdakwa berniat menjual tanah tersebut?” dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik mantan suami Terdakwa atas nama H. MASRULMAJI alias H. MAJI dan Terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut, namun surat-suratnya tidak ada lagi, dimana pada saat itu saksi YAPANSYAH mengatakan kalau memang suratnya tidak ada lagi, tinggal dibikinkan lagi surat yang baru. Kemudian setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa perihal keinginannya untuk menjual tanah tersebut, tanpa adanya dasar serta hak yang kuat dan jelas, pada tanggal 20 April 2013, saksi YAPANSYAH membuat Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bernomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Perumpung RT. 07 RW. 01, Desa Pandansari, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat oleh saksi YAPANSYAH, saksi YAPANSYAH meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian saksi YAPANSYAH juga meminta tanda tangan saksi FAUZAN selaku Kepala Desa Pandansari, Sdr. SAMURI selaku Ketua RT. 07 RW. 01 serta meminta tanda tangan saksi-saksi, yaitu Sdr. BAHRANI dan saksi AMAT GUNTUR, sehingga dengan dibuat dan ditandatanganinya surat tersebut menjadikan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut,”

Bahwa pengakuan Jaksa Penuntut Umum bahwa masalah ini merupakan sengketa kepemilikan (dalam uraian ditegaskan menjadikan Terdakwa seolah-olah pemilik yang sah), selanjutnya Pelapor Hj. AISYAH diuraikan sebagai pemilik tanah dengan bukti SHM Nomor 750/Pandansari, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mempunyai alas hak yang diterbitkan oleh Pemerintah RI Cq. Kepala Desa Pandansari, yakni Surat Sporadik Nomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013, dan masyarakat hukum adat mengakui kebenaran tanah tersebut sebagai hak milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa Sporadik Nomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara Kepala Desa Pandansari dalam rangka menjalankan tugas fungsi eksekutif (pemerintahan) di bidang pelayanan pertanahan adalah berlaku sah dan mengikat sebagaimana ditentukan prinsip hukum “*praduga rechmatig*” (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iusta causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan/sikap/keputusan pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun gugatan tersebut tidak menunda pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Sporadik *a quo*) vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Maka, *Judex Facti* yang mengadili substansi Sporadik dan dihukum Pemohon Kasasi/Terdakwa “Turut serta membuat surat palsu” tanpa ada surat aslinya ini merupakan akrobat hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini. Sungguh sangat ironis apabila ada Peraturan Mahkamah Agung dilanggar oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Tinggi. Jika Peraturan Mahkamah Agung tidak dipatuhi dan telah dilanggar oleh bawahannya, lebih baik Mahkamah Agung tidak perlu mengeluarkan peraturan apapun, karena sungguh sangat menyakitkan buat pencari keadilan apabila ada Peraturan Mahkamah Agung justru dilanggar sendiri oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Tinggi, sedangkan para pencari keadilan justru menghormati peraturan tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya Mahkamah Agung menertibkan terlebih dahulu Hakim-Hakim *Judex Facti* yang melawan peraturan dari Mahkamah Agung;
5. Bahwa perkara ini mengandung sengketa keperdataan, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alas hak Sporadik Nomor 593/085/SAT/IV/13 tanggal 20 April 2013 dilaporkan oleh Pelapor dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 750/Pandansari. Ironisnya, *Judex Facti* justru menyatakan bahwa Sporadik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah palsu tanpa adanya Sporadik yang asli dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan "Turut serta membuat surat palsu";

Jika Sporadik itu palsu, yang asli yang mana? Apakah yang asli adalah Sertifikat Hak Milik? Sungguh luar biasa proses hukum ini dan baru kali ini ada Sporadik disamakan dengan Sertifikat Hak Milik. Dengan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan bahwa Sporadik Nomor 593/085/SAT/IV/13 tertanggal 20 April 2013 seluas 20.000 m<sup>2</sup> merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara Kepala Desa Pandansari dalam rangka menjalankan tugas fungsi eksekutif (pemerintahan) di bidang pelayanan pertanahan adalah berlaku sah dan mengikat sebagaimana ditentukan prinsip hukum "praduga *rechmatig*" (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iusta causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan/sikap/keputusan pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun gugatan tersebut tidak menunda pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Sporadik *a quo*) vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, harusnya *Judex Facti* tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut, dimana harus terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan proses pidana ini, sambil dibuktikan apakah tanah itu milik Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alas hak Sporadik ataukah Pelapor dengan alas hak Sertifikat Hak Milik. Selanjutnya secara tegas dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa Sporadik adalah bentuk keputusan Tanah Usaha Negara yang tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan *Judex Facti* yang mengadili dan memeriksa permasalahan Sporadik tanpa ada aslinya. Sungguh sangat aneh apabila surat dinyatakan palsu dengan pembeda surat yang lainnya;

6. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum Pasal 183 *juncto* Pasal 189 ayat (4) KUHAP, karena menjatuhkan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah tidak didukung oleh dua alat bukti, maka secara yuridis putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan, karena bertentangan dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Untuk selanjutnya, mohon Mahkamah Agung membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri, dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa pada waktu Sdr. YAPANSYAH alias YAPAN bin ASBULLAH dan Sdr. FAUZAN yang menjabat Kepala Desa Pandansari mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar tanah yang ada di Desa Pandansari milik suami Terdakwa dan mau dijual, lalu Terdakwa membenarkannya. Karena menurut Terdakwa surat tanah tersebut telah hilang, lalu Sdr. FAUZAN selaku Kepala Desa Pandansari menyatakan bisa dibuatkan suratnya lagi. Lalu Terdakwa diminta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kematian suami Terdakwa dan Kartu Keluarga untuk dibuatkan Sporadik;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu", melanggar Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hj. RIA LIANA binti ARMIN MAHYUDI (Alm)** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 586 K/Pid/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)